

TRADISI RUWATAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN “ANAK SARIMPI” MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DUSUN SEGELUH DESA PURWOSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

RAUDHATUN NADHIROH

NIM : 11360055

PEMBIMBING

Drs. ABDUL HALIM, M.Hum

NIP. 19630119 199003 1 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Di Indonesia terdapat banyak tradisi adat masyarakat dari leluhur terdahulu yang masih dilestarikan sampai saat ini. Dalam berbagai acara sering dijumpai masyarakat yang masih menggunakan tradisi maupun upacara adat, misalnya dalam acara pernikahan. Di berbagai daerah tentunya memiliki cara tersendiri dalam melaksanakan ritual adat. Seperti yang terdapat pada masyarakat di dusun Segeluh, desa Purwosari, kecamatan Purwodadi, kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Tradisi leluhur masih sangat kental pada diri masyarakat di dusun tersebut. Salah satu ritual atau tradisi yang masih dilestarikan sampai sekarang adalah tradisi ruwatan bagi anak srimpi sebelum melaksanakan pernikahan. Menurut penuturan masyarakat, jika ritual ruwatan tidak dilaksanakan maka akan terjadi akibat buruk. Kejadian tersebut memang sudah terjadi secara nyata. Oleh karena itu, tradisi ruwatan menjadi syarat dalam melaksanakan pernikahan bagi anak srimpi. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penyusun memiliki rumusan masalah : (1) Bagaimana ketentuan mengenai syarat pernikahan yang harus dipenuhi dalam hukum Islam dan hukum adat dan (2) Bagaimana hukum Islam dan hukum adat memandang pelaksanaan tradisi ruwatan bagi anak sarimpi sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui Untuk mengetahui ketentuan mengenai syarat pernikahan menurut hukum Islam dan hukum adat di Dusun Segeluh, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, (2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum adat mengenai pelaksanaan tradisi *ruwatan* sebagai salah satu syarat sebelum pernikahan bagi anak sarimpi di Dusun Segeluh, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *Deskriptif-Analisis-Komparatif*. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tradisi *ruwatan* sebagai salah satu syarat sebelum pernikahan bukan termasuk syarat dalam hukum Islam akan tetapi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syari'at dan membawa kemaslahatan umat. Tradisi *ruwatan* tidak bertentangan dengan hukum adat, karena *ruwatan* merupakan adat istiadat yang sudah lama ada dalam masyarakat dan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada. Sebab *ruwatan* tersebut diadakan dengan maksud untuk memohon perlindungan kepada Sang Pencipta alam agar terhindar dari hal-hal buruk yang mengancam jiwa seseorang.

Kata kunci : *ruwatan, anak sarimpi, sukerta, adat*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI /TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada.

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : RAUDHATUN NADHIROH

NIM : 11360055

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : "TRADISI RUWATAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN ANAK SARIMPI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DUSUN SEGELUH DESA PURWOSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH)."

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tugas akhir Saudari tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 03 Dzulhijjah 1439
15 Agustus 2018 M

Pembimbing


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B. 49/UIN.02/DS/PP.00-9/08/2018

Tugas Akhir dengan judul : **TRADISI RUWATAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN ANAK "SARIMPI" MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DUSUN SEGELUH DESA PURWOSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : RAUDHATUN NADHIROH
Nomor Induk Mahasiswa : 11360055
Telah diujikan pada : Senin, 20 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A -

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199033 1 001

Penguji I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 20 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430N199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raudhatun Nadhiroh

NIM : 11360055

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **“TRADISI RUWATAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN ANAK SARIMPI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DUSUN SEGELUH DESA PURWOSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH)”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “TRADISI RUWATAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT SEBELUM MELAKSANAKAN PERNIKAHAN BAGI ANAK SARIMPI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DUSUN SEGELUH DESA PURWOSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH)”, adalah benar asli hasil karya saya sendiri, dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 03 Dzulhijjah 1439 H
15 Agustus 2018

Penyusun



Raudhatun Nadhiroh
NIM. 11360055

MOTTO

الصبر يعين على كل عمل

“Kesabaran itu dapat menolong segala pekerjaan”



PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

*KEDUA ORANG TUA KU TERCINTA BAPAK JUPRIYADI DAN IBU
SUNARTI*

KAKAK KU MAKSUM DAN ADIK KU FIFAH YANG TERSAYANG

MAS BISRI YANG SELALU SETIA MENDAMPINGI

*SERTA ALMAMATER KU TERCINTA, UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده, والصلاة والسلام على أشرف الانبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta karunia kenikmatan Iman dan Islam, sehingga penyusun diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa selawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir nanti.

Alhamdulillah dengan izin dan hidayah-Nya, Skripsi dengan judul “ **Tradisi Ruwatan Sebagai Salah Satu Syarat Sebelum Melaksanakan Pernikahan Bagi Anak Sarimpi Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Dusun Segeluh Desa Purwosari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworwjo Propinsi Jawa Tengah)** ” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syar'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penyusun selama ini.
6. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta dengan penuh kesabaran membimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen, staf dan civitas akademika Program Studi Perbandingan Mazhab yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
8. Kedua orangtuaku bapak Jupriyadi dan ibu Sunarti yang selalu memberikan semangat, dukungan serta doa tiada henti dengan setulus hati kepada penyusun. Serasa tidak mampu untuk membalas atas apa yang telah diberikan selama ini.

9. Kakakku maksum serta adikku yang tercinta fifah, yang selalu ada untuk menghiburku di saat rasa lelah yang menghampiri dan selalu memberikan dorongan semangat setiap waktu.
10. Mas Bisri Nur Wahyudi, yang selalu setia mendampingi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini di tengah-tengah kesibukannya.
11. Sahabatku Mutya dan Nurul, yang tak pernah jenuh untuk mengingatkan penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan motivasi yang mereka berikan.
12. Teman-teman di jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2011.
13. Teman-teman di organisasi IPNU IPPNU PAC Kalasan, KOMMPAK yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga dapat dijadikan sebagai acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Penyusun

Raudhatun Nadhiroh

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 157/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ā'	S	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	Koma terbalik ke atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	<i>Muta' aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هبة	ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h :

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila tā’ marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t :

ركاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فهم	Kasrah	ditulis	i (<i>fahima</i>)
ضرب	Fathah	ditulis	a (<i>ḍaraba</i>)
كتب	Dhammah	ditulis	u (<i>kutiba</i>)

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati يسعى	ditulis	ā
		ditulis	yas ’ā
3.	Kasrah + ya’ mati كريم	ditulis	ī
		ditulis	<i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	<i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لألن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (e)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan (EYD).

J. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penyusunannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian	21
3. Teknik Pengumpulan Data	21

4. Pendekatan Masalah	22
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II PERNIKAHAN DAN KETENTUAN (SYARAT) PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	24
A. Pernikahan dalam Hukum Islam	24
B. Ketentuan (Syarat) Pernikahan dalam Hukum Islam	28
C. Pernikahan dalam Hukum Adat	32
D. Ketentuan (Syarat) Pernikahan dalam Hukum Adat	35
BAB III TRADISI RUWAT SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN ANAK SARIMPI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI DUSUN SEGELUH DESA PURWOSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO	39
A. Gambaran Umum Dusun Segeluh Desa Purwosari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo	39
1. Letak dan Kondisi Geografis	39
2. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan	40
3. Kondisi Sosial Budaya	43
4. Kondisi Keagamaan	43
B. Tradisi Ruwatan di Dusun Segeluh Desa Purwosari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo	45
1. Sejarah Ruwatan	45
2. Jenis Anak Sukerta	50
3. Tata Cara Pelaksanaan Ruwatan	53

BAB IV	ANALISA PELAKSANAAN TRADISI RUWATAN SEBAGAI SYARAT PERNIKAHAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	60
	A. Tradisi Ruwatan sebagai Syarat Pernikahan Menurut Hukum Islam	60
	B. Tradisi Ruwatan sebagai Syarat Pernikahan Menurut Hukum Adat	66
BAB V	PENUTUP	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran-Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	77
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	A. Terjemahan	I
	B. Biografi Tokoh	III
	C. Daftar Narasumber	V
	D. Panduan Wawancara	VI
	E. Dokumentasi	VII
	F. Curriculum Vitae	VIII

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mengikatkan diri satu sama lain melalui ijab qabul yang sah dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Selain daripada itu, tujuan pernikahan sendiri adalah untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat antara laki-laki dan perempuan.

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah-Nya dalam Q.S Ar-Rūm ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون <(21)>¹

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Para Ilmuwan mengatakan bahwa segala sesuatu pada umumnya terdiri dari dua

¹ Ar-Rūm(30) : 21

pasangan, misalnya listrik ada arus positif dan negatifnya, air yang biasa digunakan untuk minum terdiri dari oksigen dan hidrogen serta masih banyak yang lainnya.² Apa yang telah dinyatakan oleh para Ilmuwan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Adz-Dzāriyat ayat 49 :

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون <(49)>³

Selain dari pada itu, yang paling penting adalah bahwa pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Islam menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT serta mengikuti sunnah Nabi. Disamping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketentraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam masyarakat.

Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga adalah salah satu di antara lembaga pendidikan formal, orang tua yang dikenal pertama kali oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya,

² Tihami dan Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 9.

³ Adz-Dzāriyat (51) : 49

dapat menjadi dasar pertimbangan pribadi atau kepribadian sang putra-putri itu sendiri.⁴

Keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaḍah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.⁵ Islam mengajarkan dan menganjurkan untuk menikah karena dengan pernikahan akan memberikan pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Dengan demikian dapat diartikan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan yang sakral.

⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

⁶ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pernikahan tidak bisa lepas dari aturan-aturan di dalamnya yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, misalnya dalam masyarakat Islam terdapat rukun dan syarat sah pernikahan yang wajib hukumnya untuk dipenuhi. Apabila salah satu dari rukun maupun syarat sah tersebut tidak dilaksanakan atau dipenuhi maka pernikahan dianggap batal dan tidak sah di mata agama yaitu agama Islam. Dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat kita di Indonesia, aturan tentang pernikahan terkadang tidak sama dengan aturan yang telah ditentukan oleh agama Islam. Hal ini dapat terjadi karena di Indonesia terdapat banyak sekali suku adat yang tersebar di berbagai daerah. Dengan perbedaan suku adat tersebut, tentu saja tradisi adat istiadat yang berlaku di dalamnya juga berbeda yang mana hal tersebut juga mempengaruhi tingkah laku masyarakatnya berdasarkan hukum yang diterapkan di dalam suku adat tersebut.

Setiap suku adat tentunya memiliki tradisi atau adat istiadat yang berbeda-beda dalam melaksanakan suatu upacara termasuk dalam hal pernikahan. Dalam masyarakat adat, tradisi yang sudah dilaksanakan dari jaman nenek moyang terdahulu yang hingga kini masih dilestarikan memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat. Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat tersebut menjadi hukum yang tidak boleh dilanggar oleh mereka, karena hukum yang ada pada suatu masyarakat adat berawal dari kebiasaan yang sudah mendarah daging dan mengakar yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Jadi apabila kebiasaan yang sudah menjadi tradisi tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi yang sudah ditetapkan oleh ketua adat yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (genealogis), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan. Di samping itu ada kalanya suatu perkawinan merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh atau retak. Hal tersebut merupakan sarana pendekatan dan perdamaian kerabat dan begitu pula perkawinan itu bersangkut paut dengan warisan, kedudukan, dan harta kekayaan.⁷

Guna mengatur tata-tertib perkawinan di kalangan masyarakat adat terdapat kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan, yang pada masing-masing lingkungan masyarakat adat terdapat perbedaan prinsip dan azas-azas perkawinan yang berlaku. Dikarenakan oleh perbedaan keadaan lingkungan, waktu dan tempat yang mempengaruhi, maka perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi antara masyarakat adat yang satu dengan yang lain tidak seimbang. Perubahan-perubahan yang begitu cepat dan cenderung ke arah penyederhanaan upacara adat berlaku di kota-kota.⁸ Perkawinan adat di berbagai lingkungan masyarakat adat di Indonesia acara pelaksanaannya berbeda-beda, dikarenakan perbedaan adat kekerabatan dan bentuk perkawinan yang dilakukan.

Di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, (Bandung : PT. CITRA ADITYA BAKTI, 1995) hlm. 23.

⁸ *Ibid.*, hlm. 24.

kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi.⁹

Meskipun pada sebagian pendatang yang menempati pulau Jawa telah memiliki keyakinan tertentu seperti Hindu maupun Budha, akan tetapi karena mereka bersentuhan langsung dengan kekuatan alam yang kemudian secara empiris berkesan dalam alam pemikiran mereka, maka mau tidak mau hal tersebut lebih berpengaruh dalam ranah teologisnya. Dari pergaulan secara langsung dengan kekuatan alam itu timbullah pemahaman baru di kalangan orang Jawa bahwa setiap gerakan, kekuatan dan kejadian di alam ini disebabkan oleh makhluk-makhluk yang berada di sekitarnya. Anggapan adanya kekuatan alam dan roh makhluk halus ini disebut dengan Animisme.¹⁰

Keyakinan semacam itu terus terpelihara dalam tradisi dan budaya masyarakat Jawa, bahkan hingga saat ini masih dapat disaksikan berbagai ritual yang jelas merupakan peninggalan jaman tersebut. Keyakinan yang demikian dalam kepustakaan budaya disebut dengan “*Kejawen*”¹¹, yaitu keyakinan yang mengakar kuat di kalangan masyarakat Jawa. Sebagai contoh, banyak orang yang menganut agama Islam akan tetapi dalam praktik keagamaannya tidak meninggalkan keyakinan warisan nenek moyang mereka. Hal tersebut bisa saja

⁹ <http://id.m.wikipedia.org> (diakses pada tanggal 23 Mei 2018).

¹⁰ Ahmad Khalil, *Islam Jawa: Sufisme Dalam Etika dan Tradisi Jawa*, (Malang : UIN-MALANG PRESS, 2008) hlm. 45.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 46.

karena pengetahuan mereka yang dangkal terhadap Islam atau bisa juga karena itu memang berkat hasil pendalamannya terhadap keyakinan warisan tersebut.

Dalam masyarakat Jawa terdapat banyak tradisi berupa upacara adat atau yang sering dikenal dengan ritual, salah satunya adalah ruwatan. Arti ruwatan berasal dari kata ruwat¹² yang memiliki arti lepas dari kutukan Dewa, lepas dari tenung atau bentuk yang keliru. Sedangkan ruwatan adalah upacara yang dilaksanakan dengan maksud untuk menghilangkan dampak yang berupa kesialan pada diri seseorang dan menjauhkan dari segala kemungkinan buruk yang nanti akan terjadi apabila seseorang tersebut tidak diruwat.

Dalam tradisi budaya Jawa, jika seorang anak dilahirkan dalam jenis *sukerta* (seorang anak atau bocah bisa selamat dan hidup harus diruwat dengan slametan), maka merupakan hutang bagi orangtuanya untuk segera melaksanakan ruwatan. Ruwatan dipercaya menghilangkan kotoran batin, dan menambah energi positif untuk kesuksesan anak di masa depan. Anak *sukerta* dalam mitologi masyarakat Jawa merupakan anak yang harus diruwat karena nantinya dipercaya akan mengalami kesusahan atau kesialan di masa yang akan datang yaitu dimakan *Bethara Kala*¹³. Oleh karena itu agar terhindar dari *Bethara Kala* maka anak tersebut harus diruwat. Salah satu anak yang termasuk harus diruwat adalah Anak *Sarimpi* yaitu anak empat bersaudara perempuan semua.

¹² Sutrisno Sastro Utomo, *Kamus Lengkap Jawa-Indonesia*, (Yogyakarta : KANISIUS, 2009) hlm. 407.

¹³ *Bethara Kala* atau Dewa *Kala* sering disimbolkan sebagai raksasa yang berwajah menyeramkan, hampir tidak menyerupai seorang Dewa. Dalam filsafat Hindu, *Kala* merupakan simbol bahwa siapapun tidak dapat melawan hukum karma. Apabila sudah tiba waktunya seseorang meninggalkan dunia fana, maka pada saat itu pula *Kala* akan menjemputnya.

Di Dusun Segeluh, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo terdapat tradisi ruwatan yang menurut keyakinan masyarakat disana harus dilakukan oleh anak sarimpi yang akan melaksanakan pernikahan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi.

Tradisi ruwatan di Dusun Segeluh ini dilaksanakan pada siang hari dan diawali dengan menyiapkan segala *ubo rampe* atau barang-barang yang harus disiapkan sebagai syarat untuk melakukan prosesi *ruwatan*. Barang-barang atau syarat yang harus disiapkan yaitu : *Pengaron* (ember atau jeding tempat air yang terbuat dari tanah liat, *Siwur* (gayung), air yang ditaburi dengan bunga tujuh rupa dan dari tujuh sumur yang berbeda, kain mori, sesajen yang berupa hasil bumi (buah-buahan, sayuran, palawija dll) dan masih banyak yang lainnya. Dilanjutkan dengan membacakan selawat Nabi secara bersama-sama dan dipimpin oleh tokoh adat setempat kemudian memandikan seseorang yang akan diruwat tersebut dengan air bunga yang telah disiapkan. Pada saat dimandikan, orang yang diruwat harus mengenakan kain mori sepanjang 7 meter untuk menutupi tubuhnya sama halnya seperti menggunakan pakaian ihram.¹⁴

Setelah selesai dimandikan, lalu ganti pakain adat jawa dan tidak lupa untuk dirias layaknya seorang pengantin Jawa. Setelah semua ritual selesai, orang yang diruwat tersebut keluar dari kamar dan duduk dihadapan orang-orang yang ikut dalam acara ruwatan tersebut dilanjutkan dengan berjabat tangan sebagai simbol melepas dosa-dosa yang pernah dilakukan.

¹⁴ Hasil wawancara dengan mbah Pujo Prayitno, Tokoh Adat Masyarakat Dusun Segeluh Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, tanggal 9 Juli 2018.

Pada saat ini, tidak sedikit masyarakat yang mulai meninggalkan tradisi yang sudah turun menurun dilakukan dari jaman nenek moyang termasuk tradisi ruwatan tersebut. Banyak diantara mereka yang sudah berpikiran bahwa hal-hal semacam itu sudah tidak pantas lagi dilakukan pada jaman modern seperti sekarang ini. Akan tetapi masih ada yang melaksanakan tradisi tersebut sampai saat ini dengan alasan untuk melestarikan tradisi yang sudah turun menurun dari jaman nenek moyang terdahulu. Mereka meyakini bahwa apabila tradisi ruwatan tersebut tidak dilakukan, nantinya akan mengakibatkan kesialan dan kesengsaraan di masa yang akan datang.

Masyarakat di Dusun Segeluh, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo meyakini bahwa anak empat bersaudara perempuan semua (anak sarimpi) harus melaksanakan tradisi ruwatan sebelum melaksanakan pernikahan karena apabila tidak melakukannya nantinya akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Hal ini terbukti karena ada seorang ibu yang memiliki anak yang mempunyai keterbelakangan mental karena dulunya si ibu tidak melakukan prosesi ruwatan sebelum melangsungkan pernikahan. Sedangkan saudara kandung si ibu yang dulunya melaksanakan ruwatan memiliki keturunan yang sehat mental.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dipandang dari segi hukum Islam dan hukum adat dalam bentuk skripsi yang berjudul “ *Tradisi Ruwatan Sebagai Syarat Pernikahan Bagi*

¹⁵ Hasil wawancara dengan mbah Pujo Prayitno, Tokoh Adat Masyarakat Dusun Segeluh Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, tanggal 9 Juli 2018.

“Anak Sarimpi” Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Dusun Segeluh, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan mengenai syarat pernikahan yang harus dipenuhi dalam hukum Islam dan hukum adat ?
2. Bagaimana hukum Islam dan hukum adat memandang pelaksanaan tradisi *ruwatan* bagi anak sarimpi sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui ketentuan mengenai syarat pernikahan menurut hukum Islam dan hukum adat di Dusun Segeluh, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum adat mengenai pelaksanaan tradisi *ruwatan* sebagai salah satu syarat sebelum pernikahan

bagi anak sarimpi di Dusun Segeluh, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara akademik, penulisan skripsi ini dapat menambah khasanah pengetahuan bagi para pembaca mengenai arti dan tujuan pelaksanaan tradisi *ruwatan* di Dusun Segeluh, Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo terkait makna dan tujuan diadakannya tradisi *ruwatan* tersebut.
- b. Secara teoritis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan, serta memperkaya kajian keilmuan bagi semua orang yang membacanya baik di bidang akademik maupun di bidang lainnya terkait pandangan hukum Islam dan hukum adat mengenai tradisi *ruwatan*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini tentunya sangat diperlukan dalam rangka untuk mencari wawasan terhadap masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Anharul Hidayat dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan (Studi Kasus di Desa Palbapang

Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul)”.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang syarat yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan dengan cara melepas ayam di perempatan jalan dengan berbagai alasan-alasan tertentu dengan maksud untuk melaksanakan wasiat turun menurun dan tentunya tetap berdasarkan Syari’at Islam. Pembahasan dalam skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis yang lebih menitikberatkan pada tradisi ruwatan sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan pernikahan. Skripsi ini memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang penyusun tulis, dimana sama-sama melihat syarat pernikahan dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Penelitian dalam bentuk skripsi selanjutnya adalah skripsi yang disusun oleh Umi Sangadah dengan judul “ Upacara Ruwatan Agung di Padepokan Gunung Lanang, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.”¹⁷ Skripsi ini menitikberatkan pada persoalan sejarah diadakannya ruwatan Agung dan bagaimana proses pelaksanaan upacaranya serta pengaruhnya terhadap masyarakat di Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Pembahasan dalam skripsi tersebut berbeda dengan pembahasan pada skripsi penulis yang lebih menitikberatkan pada prosesi ruwatan yang diadakan untuk pernikahan yaitu sebagai salah satu syarat pernikahan.

¹⁶ Anharul Hidayat, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam Di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

¹⁷ Umi Sangadah, “ Upacara Ruwatan Agung Di Padepokan Gunung Lanang, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Persamaannya adalah sama-sama prosesi ruwatan yang ditujukan untuk maksud tertentu.

Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ritual Sebelum dan Sesudah Akad Perkawinan di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah”¹⁸ yang disusun oleh Eko Setiawan. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum Islam memandang tradisi ritual tersebut.

Selanjutnya, skripsi yang berjudul “Tradisi *Ruwatan* Sebagai Syarat Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Studi Kasus di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul” oleh Andesta Noraini.¹⁹ Dalam skripsi tersebut, penyusun lebih menitikberatkan pada kajian filosofi dan antropologi hukum Islam serta lebih menggunakan atau mengedepankan metodologi hukum Islam saja dalam memandang tradisi *ruwatan* sebagai syarat perkawinan dari pada hukum adat. Pembahasan dalam skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis yang menitikberatkan pada syarat pernikahan dalam hukum adat dan juga syarat pernikahan dalam hukum Islam. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan tradisi *ruwatan* menurut hukum Islam dan hukum adat.

¹⁸ Eko Setiawan, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ritual Sebelum Dan Sesudah Akad Perkawinan Di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

¹⁹ Andesta Noraini, “ Tradisi *Ruwatan* Sebagai Syarat Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Studi Kasus di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

E. Kerangka Teoritik

Hukum adat merupakan salah satu pengaruh adanya perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Salah satu buktinya adalah terdapat pada ijihad imam Maliki yang banyak dipengaruhi oleh adat yang berada di masyarakat Madinah dan imam Syafi'i yang banyak dipengaruhi oleh adat yang ada di Mesir pada *qāul qādīm* dan *qāul jadidnya*.

Adat telah mendorong munculnya diskusi yang berkelanjutan sejak awal sejarah Islam tentang apakah ia dapat dipertimbangkan menjadi salah satu sumber penetapan hukum dalam Islam. Secara teoritis, adat tidak diakui sebagai salah satu sumber dalam jurisprudensi Islam. Namun demikian, dalam prakteknya, adat memainkan peranan yang sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam dalam berbagai aspek hukum yang muncul di negara-negara Islam. Dengan kata lain, para ahli hukum Islam pada akhirnya menerima berbagai macam bentuk praktek adat tersebut dan oleh karenanya mereka berusaha untuk memasukkan hukum adat dalam bangunan sumber hukum Islam.²⁰

Adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dinyatakan dalam suatu kaidah *fiqhiyah* yang termasuk dalam Al-Qawa'id Al-Khamsah (lima kaidah asasi) yang sangat masyhur di kalangan mazhab as-Syafi'i khususnya dan di kalangan mazhab-mazhab lain umumnya. Kaidah *fiqhiyah* yang menyebutkan tentang adat adalah :

²⁰ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta : INIS, 1998) hlm. 6.

Hukum adat sendiri dibenarkan oleh hukum Islam selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pedoman utama dalam menetapkan hukum Islam. Jangan sampai menghalalkan barang yang haram dan mengharamkan barang yang sudah jelas halal.

Dalam meneliti permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan teori '*Urf*' untuk menganalisis permasalahan tersebut. Definisi dari '*Urf*' sendiri adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat.²² Menurut ahli syara', '*urf*' bermakna adat. Dengan kata lain '*urf*' dan adat itu tidak ada perbedaan.

'Urf' terbagi menjadi dua macam, yaitu '*Urf*' sah dan '*Urf*' fasid.²³

a. '*Urf*' sah

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, '*urf*' yang tidak

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, cet. Ke-4 (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 33.

²² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Masdar Helmy, cet. Ke-1 (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 149.

²³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 210.

mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram.

b. *'Urf fasid*

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Kebalikan dari *'urf* sahih, maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan yang halal.

Adat atau *'urf* dibenarkan apabila memenuhi syarat, yaitu²⁴ :

1. Apabila adat itu telah menjadi adat yang berlaku terus menerus dan dilestarikan oleh masyarakat.
2. *'Urf* itu tidak berlawanan dengan hukum syara'.
3. *'Urf* tersebut merupakan adat yang umum, karena hukumnya umum tidak dapat ditetapkan dengan *'urf* yang khusus (*'urf* yang berlaku disebagian masyarakat).

Dalam metodologi hukum Islam (ushul al-fiqh), adat (*'urf* atau adah) diterima sebagai salah satu sumber hukum yang dikembangkan dari akal pikiran (ra'y) di samping qiyas, istihsan, dan istislah. Dengan kata lain, hukum adat

²⁴ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-1(Bandung: Pustaka Setia 1998), hlm. 378.

mempunyai tempat dalam hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.²⁵

Dalam hukum adat terdapat asas-asas pokok yang harus diperhatikan, yaitu :²⁶

1. Nilai Religio Magis

Merupakan pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogika, animisme, pantangan, ilmu gaib dan lain-lain.

2. Nilai Komunalisme

Melahirkan asas gotong royong dan kekeluargaan. Asas ini secara normatif, muncul dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kerja sama atau kerja bakti dan sebagainya.

3. Nilai Kontan

Salah satu ciri khas hukum adat yang telah menjadi sistem hukum adat adalah nilai kontan. Yang dimaksud dengan nilai kontan disini adalah bahwa hukum adat selalu memperhatikan sebuah peristiwa yang selalu

²⁵ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta : INIS, 1998) hlm. 3.

²⁶ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, cet.ke-1 (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009), hlm. 82-90.

berulang-ulangnya hubungan-hubungan hidup dalam lalu lintas hukum.

4. Nilai Konkrit

Dasar alam pikiran yang terdapat dalam hukum adat adalah sifatnya yang konkrit. Dalam hal ini sesuatu yang hendak diupayakan terhadap hal-hal tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksudkan, dikehendaki, atau diinginkan atau yang hendak dikerjakan ditransformasikan atau diberi wujud suatu benda, diberi tanda yang kelihatan baik langsung maupun secara simbolis.

Di dalam hukum adat sendiri, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Pada tata susunan kerabat, perkawinan juga merupakan sarana yang mengatur hubungan antara kelompok-kelompok yang bersangkutan. Perkawinan merupakan bagian dari lalu lintas clan (kepala-kepala kerabat), sehingga bagian-bagian clan dapat mempertahankan atau memperbaiki posisi keseimbangan di dalam suku, di dalam keseluruhan warga suku.²⁷

Upacara khidmat pada pelangsungan perkawinan dimana-dimana menyimpulkan paham dan kebiasaan dinamisme (kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan

²⁷ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1978), hlm. 123-124.

atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup) serta animisme (kepercayaan kepada roh yang mendiami semua benda).²⁸ Akan tetapi semuanya itu merupakan titik taut pula bagi agama Islam dan agama Nasrani, kedua-duanya selaku agama wahyu yang mempengaruhi adat dan hukum perkawinan, masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri.

Dalam hukum adat (terutama Jawa), rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab qabul. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan disini adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut.

Menurut hukum adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut :²⁹

1. Mas kawin (*bride-price*)

Merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

2. Pembalasan jasa berupa tenaga kerja (*bride-service*)

Biasanya merupakan syarat di dalam keadaan darurat.

3. Pertukaran gadis (*bride-exchange*)

Biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain dari gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon istrinya.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 125.

²⁹ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, cet.ke-1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 92.

Dalam kenyataannya, peran dari hukum adat dan hukum Islam dalam proses legislasi masih tetap tidak mampu untuk dihapuskan, terutama dalam lingkup hukum keluarga misalnya dalam hal pernikahan. Diketahui bahwa dalam hal pernikahan banyak masyarakat beragama Islam yang masih menggunakan ritual atau upacara adat yang sudah menjadi tradisi turun menurun dari nenek moyang terdahulu.

Dalam memecahkan masalah yang dianalisis, kerangka teoritik yang dibuat penyusun dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan skripsi ini karena berkaitan dengan hukum Islam dan adat istiadat yang terjadi di masyarakat.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah dan mengumpulkan data serta menjelaskan objek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan penelusuran dan investigasi data-data yang bersumber dari hasil wawancara yang berkaitan dengan tradisi *Ruwatan* sebagai salah satu syarat

yang harus dipenuhi sebelum pernikahan di Dusun Segeluh, Kelurahan Purwosaru, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif* yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan proses analisa mendalam terhadap data-data yang ada untuk kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menelusuri, mengumpulkan, dan meneliti berbagai referensi yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer, Observasi dan wawancara dengan anak sarimpi dan tokoh masyarakat (tokoh adat) mengenai pelaksanaan tradisi *Ruwatan* di Desa Segeluh Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo.

b. Sumber Data Sekunder

Diantaranya diambil dari buku-buku, jurnal, dokumen, artikel yang ada kaitannya dengan tema pembahasan yaitu mengenai tradisi *Ruwatan* .

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada teks-teks al-Qur'an, al-Hadis, Kaidah Ushul Fiqh, serta pendapat ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi terdiri atas pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup agar penelitian berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab *pertama*, berisikan pendahuluan mulai dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah awal yang menjelaskan tentang gambaran umum dari pembahasan skripsi ini kedepannya.

Bab *kedua*, pada bab ini berisikan tentang ketentuan pernikahan dalam hukum Islam dan hukum adat akan tetapi lebih menitikberatkan pada syarat pernikahan.

Bab *ketiga*, berisi tentang tradisi *ruwatan* di Desa Segeluh Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo. Pada bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum Dusun Segeluh dan praktik pelaksanaan tradisi *ruwatan* sebagai salah satu syarat sebelum melaksanakan pernikahan bagi anak sarimpi.

Bab *keempat*, berisi analisis pandangan hukum Islam dan hukum adat mengenai tradisi *ruwatan* sebagai salah satu syarat sebelum melaksanakan pernikahan bagi anak sarimpi.

Bab *kelima*, sebagai bab akhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan, memaparkan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan sekaligus menjawab pokok masalah serta saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam, tidak disebutkan bahwa tradisi *ruwatan* menjadi salah satu syarat perkawinan. Dalam hukum Islam, terdapat syarat perkawinan sebagai berikut :

a. Syarat-syarat Bagi Calon Suami :

- 1) Bahwa ia betul-betul laki-laki
- 2) Calon suami beragama Islam
- 3) Akil baligh dan mukallaf
- 4) Calon suami tahu dan mengenal calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya halal untuk dinikahi.
- 5) Bukan mahram dari calon istri.
- 6) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri.
- 7) Orangny tertentu, jelas orangnya.
- 8) Tidak saling ihram.

b. Syarat-syarat Bagi Calon Istri :

- 1) Beragama Islam.
- 2) Akil baligh.

- 3) Bahwa ia betul-betul wanita (terang/jelas) dengan artian bukan seorang khunsa.
- 4) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa *idah*.
- 5) Merdeka, atas kemauan sendiri.
- 6) Tidak saling berihram.

Dalam hukum adat tidak terdapat tradisi *ruwatan* sebagai syarat perkawinan. Karena pada dasarnya rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam hukum adat sama dengan syarat perkawinan yang ada dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab kabul. Sedangkan yang dimaksud syarat perkawinan menurut hukum adat disini adalah syarat-syarat demi kelangsungan pernikahan.

2. Mengenai tradisi *ruwatan* sebagai salah satu syarat pernikahan, di dalam hukum Islam dan hukum adat sendiri tidak disebutkan mengenai *ruwatan* sebagai syarat pernikahan, seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam hukum Islam dan hukum adat. Dalam Islam kita mengenal '*urf*' yang merupakan metodologi penetapan hukum Islam yang berdasar pada adat istiadat yang berkembang. Dalam hukum Islam tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam dan menimbulkan kemaslahatan. Tradisi *ruwatan* di Dusun Segeluh ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tujuan dan pelaksanaannya tidak menimbulkan kemafsadatan

dan termasuk dalam *'urf* sah. Begitu juga dalam hukum adat, tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum adat karena tidak melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat dan tradisi tersebut sudah berjalan lama dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan yang baik.

B. Saran-saran

1. Islam terbuka terhadap sesuatu yang menimbulkan kemaslahatan bukan menimbulkan kemafsadatan. Dalam kehidupan dalam masyarakat, keberadaan hukum adat dan hukum Islam hendaknya berjalan beriringan sehingga tidak terjadi ketidak seimbangan antara keduanya. Karena pada dasarnya hukum adat dan hukum Islam tidak dapat dipisahkan.
2. Penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, masih banyak hal-hal yang masih belum dikaji lebih mendalam mengenai permasalahan yang dikaji. Untuk itu, penting adanya bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan ini dengan mengacu pada peraturan hukum Islam tertulis yang ada di Indonesia mengenai perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: tp., 1989.

II. Hadis

Bukhari, Shahih Al-Bukhari, *Biyarshi Al-Kiromani* (Daar Al-Fikri).

Thabrani, *al-Kabir*, no. 30.

Yazid al-Qazwayany, Abi Abdullah Muhamad Ibn, *Sunnan Ibnu Majah*, Mesir: Dar al-Fikr, 1993.

III. Fiqh dan Ushul Fiqh

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Ghozali, Abdul Rahman *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media Group, 2010.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Junus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1975.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Mahfud MD, Moh. dan Rahman, Asjmuni , *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Nuroniayah Wardah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Ramulyo, Idris *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisi dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Sanjaya Umar Haris dan Faqih Ainur, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017.

Tihami dan Sabrani Sohari, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2013.

Umam, Chaerul *Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Wahid, Abdul dan Mustofa *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

IV. Lain-lain

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Bandung : PT. CITRA ADITYA BAKTI ,1995.

Khalil, Ahmad, *Islam Jawa: Sufisme Dalam Etika dan Tradisi Jawa*, Malang : UIN-MALANG PRESS, 2008.

Lukito, Ratno *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jakarta : INIS, 1998.

Pamungkas, Rato, Dominikus *Pengantar Hukum Adat*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.

Ragil, *Tradisi Ruwatan*, Yogyakarta: NARASI, 2008.

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1978.

Suyami, *Upacara Ritual di Kraton Yogyakarta Refleksi Mithologi Dalam Budaya Jawa*, Yogyakarta: KEPEL PRESS, 2008.

Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Utomo, Sastro Sutrisno, *Kamus Lengkap Jawa-Indonesia*, Yogyakarta : KANISIUS, 2009.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

<http://id.m.wikipedia.org>

V. Skripsi

Anharul Hidayat, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam Di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Umi Sangadah, “ Upacara Ruwatan Agung Di Padepokan Gunung Lanang, Desa Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Eko Setiawan, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ritual Sebelum Dan Sesudah Akad Perkawinan Di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Proponi Jawa Tengah”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Andesta Noraini, “ Tradisi *Ruwatan* Sebagai Syarat Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Studi Kasus di Dusun Tangkil, Kelurahan Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 1640/Un.02/DS.1/PN.00/09 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

29 Juni 2018

Kepada
Yth. Kepala Desa Purwosari Kecamatan Purwodadi
di Kabupaten Purworejo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI
1.	Raudhatun Nadhiroh	11360055	Perbandingan Mazhab

Untuk mengadakan pra penelitian di Dusun Segeluh Desa Purwosari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Proposal Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

TRADISI RUWATAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT SEBELUM MELAKSANAKAN PERNIKAHAN BAGI ANAK SRIMPI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DUSUN SEGELUH DESA PURWOSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN PURWODADI

KEPALA DESA PURWOSARI

Alamat : Purwosari, Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah 54173

SURAT IJIN PENELITIAN

NOMOR : 01 /Pem/Psr/VI/2018

Berdasarkan Surat No. B-1640/Un.02/DS.1/PN.00.9/09/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Permohonan Izin Penelitian, maka kami Kepala Desa Purwosari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo, Mengizinkan Saudari :


Nama : **RAUDHATUN NADHIROH**
Fakultas/Prodi/Universitas : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NIM : 11360055

Untuk mengadakan penelitian tugas akhir dengan judul “ **TRADISI RUWATAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT SEBELUM MELAKSANAKAN PERNIKAHAN BAGI ANAK SRIMPI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT (STUDI KASUS DI DUSUN SEGELUH DESA PURWOSARI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO PROPINSI JAWA TENGAH)**” yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2018.

Demikian surat izin ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwosari, 05 Juli 2018

Kepala Desa Purwosari



SUNARTO

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot Note	Terjemahan Teks Arab
BAB I			
1	1	1	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antara mu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yangberpikir.
2	2	3	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).
3	15	21	Adat itu bisa ditetapkan menjadi hukum.
BAB II			
4	27	1	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
5	28	6	Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
6	28	8	Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah, karena

			sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan.
7	29	9	Nikah adalah sunnahku (agamaku), maka barang siapa mencintai akan agamaku, maka hendaklah menjalankannya menurut sunnahku.
Bab III			
Bab IV			
8	61	3	Adat itu bisa ditetapkan menjadi hukum
9	64	6	Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.
10	64	7	Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
11	65	8	Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
12	65	10	Dan Tuhanmu berfirman, “ berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembah-Ku akan masuk ke neraka jahannam dalam keadaan hina dina.”
13	66	11	Yang baik itu menjadi ' <i>urf</i> ' sebagaimana yang disyaratkan menjadi syarat.
14	67	12	Yang ditetapkan melalui ' <i>urf</i> ' sama dengan yang ditetapkan melalui nash.

BIOGRAFI TOKOH

1. Imam Syafi'i

Al Imam Asy Syafi'y ialah Abu Abdillah Muhammad ibn Idris Abbas ibn Utsman ibn Syafi'y Asy Syafi'y Al Muththalibi, keturun Muththalib ibn Abdi Manaf, yaitu kakek yang keempat dari Rasul dan kakek yang kesembilan dari Asy Syafi'y. Ibunya seorang srikandi Yaman. Dilahirkan di Ghuzzah (suatu kampung dalam jajahan Palestina masuk wilayah 'Asqalan) pada tahun 150 H (767 M).

Beliau dibesarkan sebagai anak yatim dalam penjagaan ibu. Sesudah beliau menghafal Al-Qur'an beliau pergi ke desa Huzail, yaitu golongan fasih dalam kesusasteraan Arab. Beliau kembali ke kota lalu belajar pada *Muslim ibn Khalid Az Zanj* mahaguru di Al Haraj. Beliau terus belajar kepadanya sehingga memperoleh keizinan untuk berfatwa. Dengan sebuah surat yang diberi oleh Muslim, beliau pergi ke Madinah untuk belajar kepada *Malik*. Sesudah beliau hafal Al Muwaththa' dan diperdengarkan hafalannya kepada Malik beliau kembali.

Asy Syafi'y mempelajari fiqh pada *Muslim ibn Khalid* dan mempelajari hadis pada *Sufyan Ibnu Uyainah*, guru hadis di Mekkah dan pada *Malik ibn Anas* ahli hadis di Madinah. Di antara karya-karya imam As-Syafi'i yang paling terkenal adalah Al-Risalah dan kitab al-Umm.

2. Cornelis van Vollenhoven

Cornelis van Vollenhoven lahir di Dordrecht, Belanda pada tanggal 8 Mei 1874 dan meninggal di Leiden, Belanda pada tanggal 29 April 1933 pada umur 58 tahun. Ia adalah seorang antropolog Belanda yang dikenal akan karyanya "Hukum Adat" di Hindia Belanda sehingga ia dijuluki "Bapak Hukum Adat".

Cornelis muda masuk di Universitas Leiden pada usia 17 tahun. Ia kemudian memperoleh gelar magister di bidang hukum pada tahun 1895, sarjana dalam bahasa Semitik pada tahun 1896, dan magister dalam bidang ilmu politik pada tahun 1897, serta doktor dalam hukum dan ilmu politik pada tahun 1898. Ia menerima predikat "dengan pujian" untuk tesisnya *Omtrek en inhoud van het internationale recht* (cakupan dan kandungan hukum Internasional). Pada usia 27 tahun, ia diangkat sebagai Guru Besar Hukum Konstitusi dan Administrasi Daerah-daerah Seberang Lautan Belanda serta Hukum Adat Hindia Belanda di Universitas Leiden. Kebanyakan masa hidupnya difokuskan untuk mempelajari hukum adat Indonesia dan kemudian mengampanyekan pelestariannya. Tulisan-tulisannya umumnya berkaitan dengan hukum adat, seperti *Het Ontdekking van Adatrecht, Orientatie in het Adatrecht van Nederlandsch-Indie* (1913).

3. Prof. Hilman Hadikusuma

Beliau lahir di Kotabumi, Lampung Utara pada tanggal 09 Juli 1927, anak tunggal pasangan Abdul Hadi dengan Hasanah. Pada tahun 1941, Beliau menyelesaikan pendidikannya di Holland Inlandse School (HIS) Ardjuna Tanjung Karang. Selang sekian tahun, pada tahun 1950 beliau melanjutkan ke Sekolah Ekonomi Pertama (SMEP) Jakarta. Sambil bekerja di berbagai instansi pemerintah di Jakarta diantaranya Kantor Besar Kepolisian Djakarta Raja dan Kantor Pusat Statistik. Beliau menyelesaikan Sekolah Menengah Atas Sosial Ekonomi di Jakarta tahun 1953. Dari tahun 1954-1960 dia bekerja di Departemen Kehakiman di Jakarta.

Naskah disertasi Hilman, *Mengupas Antropologi Hukum Indonesia* akhirnya diterbitkan penerbit Alumni Bandung dan menjadi literatur mahasiswa di seluruh fakultas hukum di Indonesia. Beberapa buku yang diterbitkan dan merupakan literatur wajib antara lain Asas-asas Hukum Adat, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, Hukum Ketatanegaraan Adat, Hukum Perkawinan Adat, Hukum Pidana Adat, dan Sejarah Hukum Adat.

Lampiran III

DAFTAR RESPONDEN

1. Nama : Pujo Prayitno (tokoh adat)
Umur : 65 tahun
Pekerjaan : Peternak
Alamat : Dusun Segeluh, Desa Purwosari
2. Nama : Eka Septiani
Umur : 28 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun Segeluh, Desa Purwosari
3. Nama : Ibu Sarwo
Umur : 65 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Dusun Segeluh, Desa Purwosari

PANDUAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan tokoh adat masyarakat

1. Siapakah yang wajib diruwat ?
2. Apa tujuan dilaksanakannya *ruwatan* ?
3. Mengapa anak sarimpi harus diruwat ?
4. Bagaimana asal-usul tradisi *ruwatan* ?
5. Kapan waktu pelaksanaan *ruwatan* ?
6. Dimana tempat pelaksanaan prosesi *ruwatan* ?
7. Siapa saja yang terlibat dalam prosesi *ruwatan* ?
8. Apa saja yang harus disiapkan dalam prosesi *ruwatan* ?
9. Bagaimana tata cara prosesi *ruwatan* ?
10. Apa makna yang terkandung dalam tradisi *ruwatan* ?
11. Bagaimana jika tidak melaksanakan *ruwatan* ?

B. Wawancara dengan subyek *ruwatan*

1. Seberapa penting *ruwatan* bagi anda ?
2. Doa apa yang anda ucapkan pada saat diruwat ?
3. Apa saja yang perlu disiapkan oleh anda beserta keluarga ?
4. Apa yang anda rasakan pada saat sebelum dan sesudah diruwat ?
5. Siapa saja yang boleh menyaksikan anda pada saat diruwat ?

Lampiran V

DOKUMENTASI



Lampiran VI

CURRICULUM VITAE

Nama : Raudhatun Nadhiroh

Tempat/Tanggal Lahir: Sleman, 10 Juni 1993

Alamat Asal : Kiyudan, Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571

Riwayat Pendidikan : SD N Kledokan (tahun 1999-2005)

SMP Negeri 1 Kalasan (tahun 2005-2008)

SMK N 1 Depok Yogyakarta (tahun 2008-2011)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (tahun 2011-sekarang)

Nama Orang Tua : a. Ayah : Jupriyadi

b. Ibu : Sunarti

Alamat Orang Tua : Kiyudan, Selomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta

55571.